SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/HUK/2022
TENTANG
FUNGSI LAYANAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Fungsi Layanan Lainnya di Lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG FUNGSI LAYANAN LAINNYA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan fungsi layanan lainnya di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

KEDUA : Fungsi layanan lainnya di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial, meliputi:
   1. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
   2. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
   3. dukungan keluarga;
   4. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
   5. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
   6. dukungan aksesibilitas; dan
   7. sentra kreasi atensi.
b. pelaksanaan pemberdayaan sosial, meliputi:
   1. pemberdayaan komunitas adat terpencil;
   2. pemberdayaan masyarakat; dan
   3. program kewirausahaan sosial/pahlawan ekonomi nusantara.
c. pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, meliputi:
   1. penatausahaan logistik bencana;
   2. penanganan bencana; dan
   3. program rumah usaha sederhana/rumah sejahtera terpadu.
d. pelaksanaan penjangkauan dan respon kasus;
e. pelaksanaan respon kedaruratan;
f. pelaksanaan fungsi Sekretariat Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial, Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan penilaian angka kredit pekerja sosial dan penyuluh sosial; dan/atau
g. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan penugasan Menteri Sosial.

KETIGA : Pelaksanaan fungsi layanan lainnya di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada Instalasi Layanan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

KEEMPAT : Pembentukan dan jumlah sumber daya yang terlibat dalam penyelenggaraan Instalasi Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

KELIMA : Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Instalasi Layanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri Sosial melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi dan ditembuskan kepada pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi.

KEENAM : Pembentukan Instalasi Layanan Sosial dapat dilakukan pembaharuan dan penetapan kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui pemantauan dan evaluasi.

KETUJUH : Seluruh pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan daftar isian pelaksanaan anggaran unit kerja eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada:
1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.
4. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi.
5. Kepala Biro Keuangan.
6. Kepala Biro Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002